

**STUDI TALFIQ DALAM PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN  
EKONOMI ISLAM IAIN AMBON**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama  
Islam Negeri Ambon

**M. Rabila Arif**

**Nim : 150103011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Studi Talfiq dalam Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*” yang disusun oleh **M. Rabila Arif**, NIM : 150103011 Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Ambon, 28 November 2019 M

### DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : **Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si**




Sekretaris : **Rosita Tehuayo, MA**




Penguji I : **Dr. Abd Rauf, M.Ag**



Penguji II : **Dr. Roswati Nurdin, M.HI**



Pembimbing I : **Dr. H. Rajab, M.Ag**



Pembimbing II : **Hj. Thalbah, MA**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Diketahui Oleh :

  
**Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Ambon**

  
**Dr. Djumadi, M.HI**  
NIP.196409101988031002



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda Tangan di bawah ini

Nama : M. Rabila Arif

NIM : 150103011

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Ambon, 25 November 2019

Penulis




INSTITUT AGAMA ISLAM  
AMBON

M. RABILA ARIE  
NIM. 150103011

## MOTTO

- **Ketakutan hanya tercipta oleh pikiran mu, maka hadapilah ia**
- **Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, akan tetapi hanya mereka yang gigih dapat bangkit dan mencapai kesuksesan**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT pemilik kerajaan langit dan bumi beserta segala isinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada keharibaan junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari campur tangan pihak lain, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan izin Allah. Oleh karena itu penulis merasa patut kiranya mengucapkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN ambon Dr.H. Hasbollah Toisuta, M.Ag dan wakil-wakil rektor di lingkungan IAIN Ambon
2. Dr. Djumadi, MH,I selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam beserta bapak/ibu wakil dekan dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta sekretaris jurusan.
4. Dr. Rajab, M.Ag dan Thalhah, M.A selaku pembimbing I dan II
5. Dr. Abd Rauf, M.Ag dan Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku penguji I dan II

6. Kepada Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis.
7. Ayahanda La Rinting, M.Sc dan ibunda Ayina selaku orang yang membesarkan penulis dengan penuh kasi sayang dan selalu mendoakan kebaikan untuk penulis serta telah banyak berkorban untuk penulis sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan tinggi dan menyelesaikannya.
8. Saudara saudariku Dian Safitri, Muhammad Rifki dan Lili Mardiah serta nama keluarga besar lainnya yang namanya belum sempat disebutkan
9. Terimakasih pula kepada teman-teman ku tercinta Nurshodiq Madtoan, Rifai Idris, Adhar, Syarifuddin, desy Amaliyah rumluan, Yani Tuanaya, Irma Mangar, serta teman-teman lainnya yang belum disebutkan namanya, dan terimakasih juga kepada Fira Husen selaku orang terdekat yang selalu memotivasi penulis agar tetap bersemangat dan pantang menyerah. semoga allah membalas kebaikan serta merahmati kalian, dan semoga allah memberikan kebahagiaan untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang perlu dikoreksi dan perbaikan-perbaikan seperlunya. karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karena itu harapan yang sangat tinggi dari penulis kiranya ada kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Ambon, 21 November 2019

Penulis



M. Rabila Arif

NIM: 150103011

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II: KONSEP DASAR TALFIQ</b>	
A. Pengertian <i>Talfiq</i> .....	16
B. Ruang Lingkup <i>talfiq</i> .....	19
C. Sejarah Munculnya <i>Talfiq</i> .....	20
D. <i>Talfiq</i> Menurut Pendapat Ulama.....	21
<b>BAB III: TALFIQ DALAM PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON</b>	
A. Profil umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.....	30
B. Biografi informan.....	35
C. Pendapat dosen fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terhadap <i>talfiq</i> .....	36
<b>BAB IV: TALFIQ DALAM PENERAPAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON</b>	
A. Penerapan <i>Talfiq</i> dosen fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.....	41
B. Analisis Pendapat Dan Penerapan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ambon Terhadap <i>Talfiq</i> .....	45

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....62  
B. Saran.....62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El

24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

## B. Singkatan

1. PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan
2. TV : Televisi
3. Q.S : Quran Surah
4. RI : Republik Indonesia
5. Hal : Halaman
6. Cet : Cetakan
7. Ed : Edisi
8. Vol. : Volume
9. PAI : Pendidikan Agama Islam
10. H.R : Hadis Riwayat
11. VCD : *Video Compact Disc*
12. *et al* : *et alii* (dengan orang lain)

## ABSTRAK

NAMA : M. Rabila Arif  
NIM : 150103011  
JUDUL : Studi *talfiq* dalam pandangan dosen Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Ambon  
PRODI : Perbandingan Mazhab  
FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam

---

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan *talfiq* di kalangan para ulama dimana *talfiq* merupakan cara mengamalkan ajaran agama dengan mengambil pendapat dari berbagai mazhab. Hal ini yang membuat penulis berkehendak untuk melihat *talfiq* dalam perspektif dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat serta penerapan *talfiq* oleh dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon khususnya dalam ibadah wudhu dan shalat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis membatasi informan pada dosen tetap yang ada di jurusan Perbandingan Mazhab dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pembatasan informan ini disebabkan karena mereka mengetahui masalah *talfiq*, menguasai ilmu perbandingan mazhab, atau setidaknya mendalami ilmu fikih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengamati secara langsung pelaksanaan ibadah yang dilakukan informan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif penulis menggunakan pola pikir deduktif dengan cara menjelaskan *talfiq* dalam pandangan para ulama kemudian menjelaskan *talfiq* dalam perspektif dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan berpendapat bahwa *talfiq* itu boleh untuk dilakukan. Tetapi berbeda dalam menyatakan kebolehan *talfiq* secara mutlak. Dua diantaranya membolehkan *talfiq* secara mutlak dan dua diantaranya memberi syarat terkait kebolehan tersebut. erata satu dosen yang berpendapat berbeda terhadap masalah *talfiq*. Begitupun dalam menerapkan *talfiq* mayoritas informan menerapkan *talfiq* tetapi berbeda dalam jenis ibadah yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Keempat informan menerapkan *talfiq* serta satu orang informan yang tidak menerapkan *talfiq* sesuai indikator yang telah ditetapkan penulis.

Kata kunci: *talfiq*, perspektif, dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Beribadah kepada Allah merupakan kewajiban bagi manusia sebagaimana di jelaskan di dalam al-quran QS *az-Zariyat: 56*, di mana Allah telah menerangkan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah semata. Al-quran dan hadis merupakan bagian dari syariat dan merupakan sumber hukum Islam pertama dan kedua yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam termasuk dalam hal ibadah (*hablun minallah*) maupun dalam hal muamalah (*hablun minan naas*). Akan tetapi, umat Islam tidak akan mungkin memahami syariat secara langsung tanpa membutuhkan ilmu yang membahas syariat lebih terperinci. faktor inilah yang menyebabkan lahirnya ilmu *fiqh*.

Istilah *fiqh* secara harfiah bermakna “faham”, sedangkan ilmu *fiqh* berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara' amaliah* yang diusahakan dari dalilnya secara terperinci, dimana usaha itu dalam bentuk *ijtihad*.<sup>1</sup> Di dalam *fiqh* sendiri terdapat mazhab atau aliran-aliran. Secara bahasa kata mazhab merupakan istilah arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ia diartikan sebagai “haluan” atau “aliran”. Mengenai hukum *fiqh* yang menjadi panutan umat Islam juga golongan pemikir yang sefaham dalam teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan lainnya yang berusaha memajukan hal itu. Sedangkan dalam bahasa arab sendiri,

---

<sup>1</sup> M. Yusuf, *Fiqh Perbandingan* ( Depok, Raja Grafindo Persada, 2018 ), H. 25

mazhab diambil dari kata *zahaba - yazhabu – zahban – wa zuhuban – wa mazhaban* yang berarti pendapat (*opinion*), jalan, metode, atau sesuatu yang diikuti.<sup>2</sup>

Masing-masing mazhab atau aliran memiliki metode *istinbath* atau pengambilan hukum serta dalilnya sendiri-sendiri, baik dalil itu berupa *naqli* yakni alqur'an maupun dalil itu berupa *aqli* atau akal. Bahkan mengenai metode *istinbath* inipun para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya, contohnya dalam hal penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. Imam Malik memilih menggunakannya sebagai sumber hukum sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya dengan alasan *masalah mursalah* tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah didasarkan atau disandarkan pada *nash* sebagaimana *qiyas*.<sup>3</sup>

Dari berbagai macam mazhab serta dengan metodenya masing-masing, terdapat istilah yang cukup masyhur di kalangan para fuqaha, yakni istilah "*talfiq*". *talfiq* secara bahasa berarti "menyamakan" atau "merapatkan dua tepi yang berbeda". Menurut peristilahan ulama *ushul fiqh*, *talfiq* dimaksudkan sebagai nama dari salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari berbagai mazhab.<sup>4</sup> Contohnya orang yang membasuh beberapa helai rambut ketika wudhu, mengikuti madzhab

---

<sup>2</sup>Sukiati, "Perbandingan Mazhab Sebagai Metodologi Penelitian", *Almuqaranah*. Vol. 3 . No. 3, 2015, h. 40

<sup>3</sup> Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 19 No. 1, 2017, h. 74

<sup>4</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), h.125

Syafi'i, dan ketika menyentuh wanita ia tidak mengulangi wudhunya lagi, mengikuti madzhab Abu Hanifah, kemudian ia shalat.

*Talfiq* muncul dan menjadi diskursus ilmiah seiring dengan berkembangnya pola pikir *taqlid* yang semakin meluas di kalangan umat Islam. Menurut Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), konsep *talfiq* muncul akibat kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan Ulama Mazhab. Di zaman berkembangnya *taqlid* yang mengharamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab lain.<sup>5</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai *talfiq* ini, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya dan ada pula yang membolehkan tetapi memberikan syarat tertentu.

Ulama yang melarang *talfiq* menurut Abu Zahrah. jumlahnya amat sedikit. Diantaranya: Abu Bakar al-Qaffal (291-365 H), Ibn Hajar al-'Asqalani, keduanya ulama fiqh Mazhab Syafi'i dan sebagian Mazhab Hanafi. Yang kebanyakan Ulama *Mutaakhirin*. Pelarangan ini dengan dalil sebagai berikut:

1. Kaidah *ushul* : 

Apabila seseorang mengikuti seorang imam dengan mazhabnya, maka yang bersangkutan yakin bahwa ucapan imam itu benar. Sedangkan pendapat lain yang berbeda dengan mazhab yang dipegangnya memiliki multi nilai, mungkin benar mungkin juga salah.

2. *Ijma'* ulama bahwa tidak boleh membuat pendapat ketiga jika terhadap suatu masalah para ulama terdahulu hanya berselisih dalam dua pendapat.

---

<sup>5</sup> Fauzi Saleh, "Problematika *Talfiq* Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam", *Islamica* Vol. 6 No. 1, 2011, h.68

3. Sekiranya pintu *talfiq* dibuka, niscaya akan meruntuhkan syariat Islam dan akan menghalalkan perkara yang diharamkan. Seseorang yang ingin menikah dengan wanita *baligh* dan berakal niscaya dapat bermazhab Abu Hanifah bahwa wanita tersebut tidak perlu wali. Kemudian ia akan *bertaqlid* pada Mazhab Maliki bahwa pernikahan tersebut tidak perlu saksi
4. Tidak ada dalil dalam syariat Islam yang membolehkan *talfiq*.

Sedangkan Ulama yang membolehkan *talfiq* ini antara lain Imam Kamal bin Hummam (w 861 H/1458 M), Ibn Nujaim (w.970 H/1563 M), keduanya ulama fiqih Mazhab Hanafi, al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) dan Ibn Urfah al-Wargami al-Tunisi atau Ibn ‘Urfah al-Maliki (w. 803H/1400 M), keduanya ulama fiqih Mazhab Maliki dan sebagian besar ulama mazhab Syafii.<sup>6</sup> Yang merupakan mayoritas Ulama *Mutaqaddimin*. Dengan dalil sebagai berikut:

1. Perbuatan para Sahabat Nabi SAW. Seorang *mustafti* (orang yang meminta fatwa) pada masa Sahabat jika bertanya pada salah seorang Sahabat yang mujtahid ia tidak pernah dilarang untuk bertanya kepada Sahabat yang lain. Sebagaimana tidak pernah diriwayatkan pada masa Sahabat dan Tabi’in bahwa mereka mewajibkan seseorang untuk mengambil pendapat seorang mujtahid saja.
2. Melarang *talfiq* dapat menimbulkan perkara *bathil* seperti:
  - a) Mempersulit agama padahal Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

---

<sup>6</sup> Faauzi Saleh, ”Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam”, *Islamica* Vol. 6 No. 1, 2011, h.70



Yang artinya: *dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS al-Hajj 78).*

- b) Menentang *ijmak* ulama yang mengatakan semua Imam *Mujtahid* adalah dalam kebenaran selama mereka menempuh *ijtihad* yang benar. Sebagaimana menentang pendapat *jumhur* ulama yang mengatakan: *ikhtilaf* adalah rahmat.
3. Sekalipun *talfiq* cenderung menghasilkan kemudahan, akan tetapi terkadang *talfiq* menghasilkan produk hukum yang berat contohnya melempar *jumrah* pada malam hari didasarkan pada pendapat Imam Ahmad, dan mengharuskan bayar *dam* (denda) bagi orang yang memotong rambut sebelum melempar *jamarah* didasarkan pada pendapat Imam Malik.<sup>7</sup>
4. Tidak ada dalil baik alquran maupun hadis yang mengharuskan berguru kepada hanya satu orang guru atau berpegang pada satu mazhab saja.

Di antara pendapat membolehkan dan melarang sikap *talfiq*, ada pula ulama yang mengambil jalan tengah yakni membolehkan *talfiq* akan tetapi memberi syarat tertentu. Menurut ulama yang berpendapat ketiga ini harus diakui bahwa ada sebagian bentuk *talfiq* yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa sebagian bentuk *talfiq* ada yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Argumentasi pendapat ketiga ini antara lain:

1. Pada dasarnya *talfiq* yang dibolehkan itu bukanlah *talfiq*, melainkan lebih mengarah kepada tarjih.

---

<sup>7</sup> Fauzi Saleh, "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam", *Islamica* Vol. 6 No. 1, 2011, h.69

2. *Talfiq* boleh dilakukan jika tidak semata-mata menuruti hawa nafsu.
3. Tidak ada dalil yang secara tegas melarang *talfiq*.
4. Islam menganjurkan akan mengambil hal-hal yang mudah dalam agama (tentunya tidak bercampur hawa nafsu).<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri *talfiq* dilarang oleh sebuah organisasi Islam yaitu organisasi Islam “*Nahdlatul 'Ulama*” atau disingkat NU dengan ulasan contoh *talfiq* sebagai berikut :

Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita *ajnabiyyah* (bukan mahram-nya), dan langsung shalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita *ajnabiyyah* tidak membatalkan wudlu. Perbuatan ini disebut *talfiq*, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi dalam masalah wudlu. Yang pada akhirnya, kedua Imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syafi'i membatalkan wudlu seseorang yang menyentuh kulit lain jenis. Sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

Pelarangan *talfiq* ini sendiri dengan tujuan agar tidak terjadi *tatabbu' al-rukhash* (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul *tala'ub* (main-main) di dalam hukum agama.<sup>9</sup>

Problematika *talfiq* antara membolehkan dan menolak telah membuat keresahan di tengah masyarakat terutama kaum awam yang tingkat pemahamannya terhadap hukum Islam masih sangat minim. Ambiguitas tersebut pada tataran tertentu melemahkan motivasi umat untuk beramal dan berkreasi. Sedangkan bagi ilmuwan menganggap *talfiq* itu pada titik tertentu sama dengan

<sup>8</sup> Abdul Murfiq, “*Talfiq Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam*”, STAI Khozinatul Ulum, Blora, h.11

<sup>9</sup> *Kesepakatan Ulama Talfiq Tidak Dibenarkan* (www.nu.or.id/post/read/32798/kesepakatan-ulama-talfiq-tidak-dibenarkan, Diakses Pada 28 Januari, 2019 )

menutup pintu ijtihad karena beranggapan usaha imam mazhab dianggap sudah memadai untuk menjawab persoalan umat.<sup>10</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon adalah salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai wadah tempat ilmu pengetahuan diajarkan, dikembangkan dan diamalkan. Di Perguruan Tinggi Agama ini tempat berkumpulnya para sarjana dan ilmuwan yang berkualifikasi S.1 sampai S.3 dengan wawasan di bidang ilmu-ilmu keislaman yang luas terutama di bidang ilmu fiqh. Bahkan, beberapa diantaranya bekerja di lembaga MUI (majelis ulama Indonesia) dibidang fatwa. Dimana ada kemungkinan dalam proses ijtihad tersebut *talfiq* dilakukan.

Berkenaan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas yakni masalah perbedaan pendapat terkait sikap *talfiq* di kalangan para ulama. Penulis memandang perlu untuk mengetahui bagaimana pandangan dan penerapan dosen IAIN Ambon terhadap masalah ini. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah disebut di atas, permasalahan ini akan dirangkum dalam judul **“Studi Talfiq Dalam Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan pengajuan latar belakang tersebut maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Fauzi Saleh, ”Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam”, *Islamica* Vol. 6 No. 1, 2011, h.66

1. Bagaimanakah *talfiq* dalam perspektif Dosen Fakultas Syariah IAIN Ambon?
2. Bagaimanakah penerapan dosen fakultas syariah IAIN Ambon terhadap *talfiq*?

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan terkait *talfiq* dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penerapan *talfiq* sendiri hanya terkait fiqh ibadah yakni terkait masalah pelafalan niat dan tatacara dalam membasuh kepala pada bab wudhu serta cara bersedekap dan duduk pada *tahyyat akhir* pada bab shalat.

### D. Kajian pustaka

Setelah melihat dan mengkaji berbagai tulisan yang ada, penulis belum menemukan skripsi yang membahas khusus tentang *talfiq* menurut prespektif dosen. Akan tetapi penulis hanya menemukan sebuah skripsi yang membahas *talfiq* yaitu: *Talfiq Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili* (skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto). Skripsi yang ditulis oleh Ginanjar Utomo ini membahas mengenai *talfiq* dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili, salah satu pemikir Islam di Syiria.

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa *talfiq* dibolehkan jika:

1. Ada hajat dan dalam kondisi darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah atau gampang saja yang sama sekali tidak mengandung *maslahat*.

2. Sesuai dengan prinsip universal Islam yang menyebutkan bahwa agama tidak memberikan kesulitan bagi umatnya.

Wahbah Al-Zuhaili melarang *talfiq* jika:

1. Secara substansi perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram seperti *talfiq* yang akan menimbulkan penghalalan hal-hal yang haram.
2. Menimbulkan aspek negatif yang muncul kemudian seperti pembatalan putusan hakim, melanggar *ijma'* dan meremehkan agama.<sup>11</sup>

Selain skripsi diatas penulis juga menyertakan beberapa jurnal penelitian terkait dengan *talfiq*. adapun jurnal-jurnal yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fauzi Saleh: problematika *talfiq* dalam penemuan hukum Islam.  
Jurnal ini membahas tentang problematika *talfiq* dikalangan para ulama yang meresahkan masyarakat terutama kaum awam yang tingkat keilmuan dan pengetahuan agama masih sangatlah minim. Dimana para ulama berbeda pendapat terkait membolehkan atau melarang *talfiq*. Jurnal ini juga memaparkan terkait argumentasi - argumentasi dari para ulama baik yang membolehkan maupun melarang. Juga argumentasi yang membolehkan *talfiq* dan memberi syarat atas kebolehan tersebut.
2. Abdul mufid: *talfiq* antar mazhab dalam kajian hukum Islam.  
Jurnal ini membahas tentang status hukum dan syarat-syarat *talfiq*. Yang mana *talfiq* merupakan hal yang trend akhir-akhir ini dan membuat

---

<sup>11</sup> Ginanjar Utomo, Skripsi: "Talfiq Dalam Prespektif Wahbah Al-Zuhaili" (Purwokerto, 2017)h. 76

fanatisme atas suatu mazhab berkurang karena perkembangan zaman.

Jurnal ini juga membahas terkait konsep dasar bermazhab dalam fiqih.

3. Rasida Arsyad: *talfiq* dalam pelaksanaan ibadah dalam perspektif empat mazhab.

Jurnal ini membahas *talfiq* dalam pelaksanaan ibadah dalam hal wudhu, *talaq*, dan akad nikah menurut perspektif empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Selain itu jurnal ini juga membahas tentang *talfiq* yang dilarang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *talfiq* dalam pandangan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN ambon.
2. Untuk mengetahui penerapan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN ambon terhadap *talfiq*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu perbandingan mazhab

Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa fakultas syariah IAIN Ambon khususnya dan para pembaca di bidang perbandingan mazhab umumnya.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian yang dipaparkan untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi, yaitu:

**Talfiq:** Adalah cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti berbagai mazhab sehingga satu amalan ibadah yang dikerjakan itu didasarkan pada akumulasi pendapat dari berbagai mazhab.

**Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam:** merupakan salah satu dari tiga fakultas yang ada di IAIN Ambon yang mengkaji dibidang hukum islam dan hukum lainnya.

**Dosen Fakultas Syariah:** yang dimaksud dosen fakultas syariah oleh penulis sendiri merupakan dosen yang pernah mengajar di jurusan-jurusan yang ada di dalam Fakultas Syariah.

Dari definisi di atas maka yang dimaksud dengan studi *talfiq* menurut pandangan dosen fakultas syariah IAIN ambon dalam penelitian ini adalah: merupakan pengkajian bagaimana pandangan dan penerapan dosen fakultas syariah terhadap masalah *talfiq* yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama.

### H. Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian, agar dapat tersusun dengan baik maka perlu dikemukakan metode penelitian tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>13</sup> Dengan kata lain penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak di peroleh dari statistik atau bentuk hitungan.

### 2. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini. sumber itu terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau

---

<sup>12</sup> “Penelitian Kualitatif (id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\_kualitatif, Diakses Pada Tanggal 29 Januari, 2019)

<sup>13</sup> Srikandi Rahayu, ”Pengertian Penelitian Kualitatif” (seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/ pengertian-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 29 januari, 2019)



kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>14</sup>Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Dari total 62 dosen tetap yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, penulis memfokuskan pada dosen tetap yang ada di jurusan perbandingan mazhab. Kemudian penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan membatasi sesuai kriteria yang diberikan oleh penulis yakni mengetahui tentang masalah *talfiq*, menguasai perbandingan, atau setidaknya mendalami ilmu fiqh. Dari total 8 dosen tetap yang ada di jurusan perbandingan mazhab, selain yang termasuk kategori penguji skripsi penulis, penulis menemukan ada 5 dosen sesuai kriteria yang ditetapkan. Akan tetapi hanya 3 dosen yang memungkinkan penulis untuk diwawancarai. Untuk melengkapi objek penelitian agar sesuai target yakni 5 informan, penulis mengambil dosen tetap dari jurusan lain, yakni jurusan Hukum Pidana Islam, serta 1 dosen dari fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang mengajar di Fakultas Syariah.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berbagai macam tulisan yang memuat tentang *talfiq*, seperti jurnal dan artikel.

### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>14</sup> “*Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder*” (kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, Diakses Pada 29 Januari, 2019)

<sup>15</sup> Prasko, “*data primer dan data sekunder*” (prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html, Diakses Pada 29 Januari, 2019)

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh sumber data diatas menggunakan teknik:

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>16</sup> Wawancara ini ditujukan kepada dosen fiqh fakultas syariah IAIN Ambon untuk diminta pendapatnya terkait dengan *talfiq*.

b. Pengamatan

Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terkait penerapan *talfiq* yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh penulis.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis memakai analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola fikir deduktif yakni menjelaskan mengenai *talfiq* menurut konsep fiqh setelah itu mengenai *talfiq* menurut dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon setelah itu disimpulkan.

---

<sup>16</sup> Merlita Futriyana, "Wawancara" ([merlitafutriana.blogspot.com/p/wawancara.html](http://merlitafutriana.blogspot.com/p/wawancara.html), Diakses Pada 29 Januari 2019)

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika seagai berikut:

BAB Pertama yakni pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional, setelah itu metode penelitian.

BAB Kedua berisi gambaran umum *talfiq* dalam fiqih. Yakni pengertian *talfiq*, ruang lingkup *talfiq*, sejarah munculnya *talfiq*, serta pendapat para ulama tentang *talfiq*

BAB Ketiga berisi profil umum Fakultas Syariah. Diantaranya profil umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pemahaman dosen Fakultas Syariah IAIN ambon terhadap *talfiq*.

BAB Keempat berisi *talfiq* dalam Penerapan Dosen IAIN Ambon. Diantaranya penerapan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terhadap *talfiq* dan analisis pendapat dan penerapan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terhadap *talfiq*.

BAB kelima berisikan kesimpulan dan saran.

### **BAB III**

## **TALFIQ DALAM PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON**

### **A. Profil umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon**

Pada profil umum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon ini penulis menyertakan sejarah terbentuknya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terbagi atas tiga era, yaitu:

#### **1. era perintisan**

Lahirnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Ambon, yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi Agama Islam yang berstatus negeri di Provinsi Maluku. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai salah satu Fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Ambon adalah Fakultas yang memfokuskan pendidikan dan pengajarannya pada masalah hukum, baik hukum (fikih) Islam, hukum positif, maupun hukum ekonomi.

Pada tahun 1982 didirikanlah Fakultas Syari'ah yang merupakan filial dari Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung pandang, dan mengangkat Drs. H. Usman Rumbia sebagai kuasa dekan. Sebelumnya proses perkuliahan dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku (Asrama Haji Air Salobar, Ambon). Kemudian pada tahun 1984, proses perkuliahan tersebut, dialihkan ke kampus Yayasan Darussalam Maluku di Tulehu yang saat itu dipimpin oleh Drs. H. Hamadi B. Husain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Fakultas Syariah yang semula berstatus sebagai fillial, mulai tahun 1988, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 18 Tahun 1988, maka Fakultas Syariah tersebut resmi menjadi fakultas yang definitif, sebagai cabang dari IAIN Alauddin Ujungpandang. Peresmian fakultas tersebut ditandai dengan pelantikan dekan definitif pada tanggal 29 Agustus 1988 sesuai SK Menteri Agama RI Nomor B. II/3/7620/1988 Tanggal 5 Juli 1988, mengangkat Drs. H. Sahabuddin sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Drs. H. Hamadi B. Husain sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1992 IAIN Alauddin di Ambon telah memiliki gedung perkuliahan sendiri yang di bangun di atas lahan seluas 28 ha (2.800 M2), hibah dari keluarga besar Hatala di Desa Batumerah Ambon.

Dengan peresmian Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Ambon, ini telah membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati masyarakat muslim Maluku. Hingga tahun 1996 Fakultas Syariah telah membuka 3 jurusan, yaitu Jurusan Perdata Pidana, Jurusan Peradilan Agama dan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

## 2. Era kemandirian

Dalam perkembangannya dihadapkan pada perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan

tuntutan yang dihadapi oleh IAIN induk. Sementara itu dalam statusnya sebagai fakultas cabang di daerah, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Bahkan, dalam banyak segi, kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian pengambilan kebijakan tersentralistik di IAIN induk. Oleh karena itu, pemerintah menempuh jalan desentralisasi kelembagaan IAIN tersebut dengan memberikan otonom bagi fakultas daerah dengan merubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Eksistensi STAIN Ambon merupakan pengembangan dari IAIN Alauddin Ujung pandang Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 284 Tahun 1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Ambon, jo. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, berarti secara yuridis formal, fakultas daerah, termasuk Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujung pandang di Ambon telah berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon.

Sebagai perguruan tinggi yang mandiri, STAIN Ambon memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengembangan kelembagaan, baik di bidang akademik,

manajemen, administrasi maupun sarana fisiknya. Dalam pada itu, sejak tahun 1999 STAIN Ambon di masa kepemimpinan Drs. H. Idris Latuconsina sebagai Ketua STAIN, Jurusan Syariah STAIN Ambon memiliki 4 Program Studi yaitu Program Studi Muamalah, Program studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Program Studi Jinayah Siyasah, dan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan mengangkat Drs. Ismail Rumadan sebagai ketua jurusan Syariah

Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2006 pada saat itu STAIN Ambon dipimpin oleh Drs. H. M. Attamimy, M.Ag. Tahun akademik 2000/2001, STAIN Ambon membuka program Studi baru pada Jurusan Tarbiyah, yaitu Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Diploma 2. Program Studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Jurnalistik pada Jurusan Dakwah serta Program Studi Sosiologi Agama pada Jurusan Ushuluddin. Sementara itu pada Jurusan Syariah belum membuka Program Studi baru (masih berjalan dengan 4 (empat) Program Studi yang sudah ada tersebut.

#### B. Era pengembangan

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kampus serta masyarakat Muslim Maluku, terutama mengantisipasi otonomi daerah dan otonomi perguruan tinggi, STAIN Ambon, di bawah pimpinan Drs. H. M. Attamimy, M. Ag., telah merancang format perguruan tinggi dalam bentuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Tampaknya, perjuangan STAIN Ambon menjadi universitas negeri belum menemukan momentumnya. Perjuangan kaum Muslim untuk beralih

status tidak pernah jeda. Muhammad Attamimy sebagai *the leader of IAIN* Ambon terus melakukan upaya-upaya memuluskan “pekerjaan rumah” tersebut melalui berbagai pendekatan, termasuk melaksanakan audiensi dengan petinggi negara.

Perjuangan untuk beralih status tidaklah sia-sia. Pihak berwenang di Jakarta, dalam hal ini Departemen Agama, telah memberikan “sinyal” positif bagi implementasi alih status STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon. Setelah melalui studi kelayakan, maka STAIN Ambon berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006, beralih status menjadi IAIN Ambon. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Drs. H.M. Attamimy, M.Ag ditunjuk sebagai penjabat pelaksana rektor.

Setelah alih status dari STAIN menjadi IAIN, maka terjadi perubahan struktur kelembagaan di lingkungan IAIN Ambon. Jurusan-jurusan berubah menjadi fakultas, Unit-unit penunjang berubah menjadi lembaga. Kepala Bagian Administrasi berubah menjadi kepala biro dan lain-lain. Fakultas-fakultas dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh para pembantu dekan, sedangkan rektor dibantu oleh pembantu rektor.

Dalam masa transisi, sekaligus dalam upaya mengawal IAIN Ambon pasca alih status, ditunjuklah pejabat rektor yang didelegasikan langsung dari Departemen Agama, yaitu Prof. H. Arief Furqan, MA. Ph.D. demikian secara otomatis Ketua Jurusan menjadi Dekan, dan mengangkat Drs. Ismail Rumadan,



MH. Menjadi Pgs. Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon dengan SK Rektor Nomor In.17/SK/KP.07.6/19/2007.

Jabatan Pgs. Rektor IAIN Ambon tersebut berakhir hingga ada rektor definitif. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka IAIN Ambon menggelar pemilihan rektor definitif dan menetapkan Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag. sebagai rektor terpilih. Rektor definitif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 103 / m Tahun 2008.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag. sebagai rektor terpilih, dan dengan berakhirnya masa perodesasi Dekan, maka melalui hasil rapat senat Fakultas Syariah IAIN Ambon, memilih Drs. Mohdar Yanlua, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon masa bakti 2009 – 2012 yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor In.17/SK/KP.07.6/08/2009.

### **C. Biografi informan**

Sebelum penulis memaparkan pendapat para informan, penulis akan menyertakan biografi singkat para informan diantaranya sebagai berikut:

1. Thalhah S.Ag M.A

Lahir pada tanggal 09 Agustus 1971. Beliau memperoleh gelar S1 bidang perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Syhid, beliau memperoleh gelar S2 bidang syariah UIN Syarif Hidayatullah

2. Dr.H.Rajab S.Ag M.Ag

Lahir pada tanggal 04 Februari 1972 beliau memperoleh gelar S1 bidang tafsir hadits di fakultas ushuluddin, IAIN Alauddin, Makassar beliau

memperoleh gelar S2 bidang tafsir hadits IAIN Alauddin Makassar, beliau memperoleh gelar S3 bidang ilmu hadits di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

3. Drs. Husen Maswara M.Th,I

Lahir pada tanggal 05 Juli 1961 beliau memperoleh gelar S1 bidang tafsir hadits di IAIN Alauddin, Makassar. Beliau memperoleh gelar S2 bidang Tafsir Hadits UIN Makassar

4. Dr La Jamaa S.Ag M.HI

Lahir pada tanggal 21 Desember 1963. beliau memperoleh gelar S1 bidang Perdata-Pidana IAIN Alauddin mkassar. Beliau memperoleh gelar S2 bidang Syariah/Hukum Islam IAIN Alauddin Makassar. Beliau memperoleh gelar S3 bidang syariah/hukum Islam IAIN Alauddin Makassar.

5. Nakip Pelu M.A

Beliau memperoleh gelar S1 dan S2 di *International University of Pakistan*

**D. Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Terhadap Talfiq**

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis telah menemukan ada lima pendapat berbeda dari lima narasumber terkait dengan *talfiq*. pendapat tersebut juga disertai dalil masing-masing dari para informan.

Menurut Thalhah M.A. pada prinsipnya *talfiq* itu bisa dilakukan bila tercakupi dua hal. yaitu pertama situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk melakukan itu sehingga mencegah terjadinya *tasahhul*. *Tasahhul* (تسهل) secara bahasa berarti

bermudah mudahan *tasahhul* disini bermakna memudahkan atau memandang enteng sesuatu. Yang kedua tidak boleh antar mazhab itu saling membatalkan. Karena pada dasarnya setiap Imam itu memiliki persyaratan terkait rukun, syarat, batal atau hukum *taklifi* maka dapat dimungkinkan antar pendapat para imam mazhab tersebut saling membatalkan jika ia melakukan *talfiq*. akibatnya perbuatan yang ia lakukan menjadi tidak sah pada salah satu mazhab.

Contoh jika seseorang berwudhu dengan cara Imam Syafi'i dan dalam hal batalnya wudhu mengikuti pendapat Imam Malik, wudhunya menjadi tidak sah karena menurut Imam Malik dalam tatacara wudhunya ada rukun yang tidak ia kerjakan.

Inilah alasan mengapa *talfiq* tidak seenaknya dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu. Dalam artian tidak boleh dilakukan oleh seorang yang *muqallid* yakni orang yang mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalil dari pendapat tersebut. tetapi harus seorang yang *muttabi'* atau orang yang mengikuti serta mengetahui dalil yang dipakai oleh Imam atau Ulama tersebut. pelarangan *talfiq* sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya dua prinsip diatas. Jadi, jika kita membolehkan *talfiq* maka dua prinsip tersebut harus dihindari.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Nakip Pelu M.A beliau berpendapat bahwa *talfiq* itu boleh boleh saja di lakukan. Alasannya di lihat dari sisi sejarah ketika Imam Syafi'i mengunjungi Imam Hanafi. Imam Hanafi mempersilahkan Imam Syafi'i untuk menjadi Imam pada saat mengerjakan shalat subuh dan diikuti oleh Imam Hanafi sebagai *ma'mum*. Padahal kedua Imam ini berbeda pandangan terkait

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Thalhah M.A, tanggal 5 september 2019 di ruangan LPM gedung BAK Fakultas Syariah.

*qunut* dalam shalat subuh. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum *qunut* adalah sunah sedangkan Imam Hanafi melarang *qunut*.<sup>2</sup>

Dr. La Jamaa M.HI berpendapat bahwa memang ada beberapa pendapat yang melarang *talfiq* ini dilakukan. Tetapi mayoritas pendapat mengatakan boleh. asalkan orang tersebut melakukan *talfiq* tidak bertujuan untuk mempermainkan agama melainkan memilih pendapat yang lebih *maslahat*.

Beliau memberi contoh terkait dengan anjuran untuk melakukan *talfiq* ketika melakukan haji dalam masalah batalnya wudhu. Yang mana Mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas dipegang oleh orang Indonesia berpendapat bahwa wudhu seseorang batal ketika ia bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya sedangkan dalam manasik haji dimana orang berdesak-desakan dan bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram itu sulit dihindari. Oleh karena itu biasanya orang yang bermazhab Syafi'i menggunakan Mazhab Maliki dalam hal batalnya wudhu dan ketika mereka mengambil pendapat yang berbeda dari mazhabnya maka tentunya ia telah melakukan *talfiq*. Akan tetapi *talfiq* yang ia lakukan bukan bertujuan untuk mencari yang mudah melainkan lebih mengutamakan *maslahat*.

Selain contoh diatas beliau juga memberi contoh terkait *talfiq* yang dilarang yakni seseorang yang ingin menikah dengan sorang wanita dan dia menikah menggunakan Mazhab Hanafi yang membolehkan pernikahan tanpa wali. ketika ia ingin meninggalkan isterinya, ia bertalfiq menggunakan Mazhab Syafi'i yang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Nakip pelu M.A, tanggal 27 agustus 2019 di gedung asrama putra *ma'had al jami'ah*.

berpendapat nikah tanpa wali itu tidak sah. Sehingga ia tidak perlu menceraikan isterinya. *Talfiq* seperti ini jelas dilarang karena mempermainkan agama.<sup>3</sup>

Dr. Rajab M.Ag menyarankan bahwa hendaknya memilih pendapat itu pendapat yang masuk di akal kita bukan sekadar mengikuti pendapat orang lain saja. Ketika suatu pendapat tidak cocok dengan cara berfikir kita maka tidak menjadi masalah ketika kita tinggalkan pendapat itu dan memilih pendapat yang lebih masuk akal.

Beliau berpendapat bahwa tidak menjadi masalah ketika seseorang melakukan *talfiq* karena tidak ada larangannya dalam agama. pada dasarnya kita mengikuti Nabi Muhammad bukan mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya. ketika kita berfikir seperti modelnya Imam Syafi'i lalu kita setuju pandangan-pandangan Imam Syafi'i itu tidak ada masalah karena yang kita ikuti itu Nabi Muhammad bukan Imam Syafi'i.<sup>4</sup>

Selain empat pendapat di atas. Penulis juga mewawancarai Drs. Husen Maswara M.Th.I beliau berpendapat bahwa *talfiq* adalah cara atau jalan mengistinbathkan hukum. Ketika terdapat dalil yang bertentangan maka ada beberapa cara yang dipakai. Termasuk salah satu caranya adalah dengan *talfiq*. *Talfiq* sendiri artinya mengambil seluruh dalil kemudian bagaimana menghubungkan dalil-dalil itu dengan cara dilihat dari persamaanya seperti persamaan-persamaan makna, persamaan-persamaan historis dan seterusnya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dr. La Jamaa M.HI. tanggal 1 juli 2019 di ruang dosen jurusan Hukum Pidana Islam gedung Laboratorium Hukum dan Ilmu Falak

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dr. Rajab M.Ag, tanggal 22 oktober 2019 di ruang dosen jurusan Hukum Pidana Islam gedung Laboratorium Hukum dan Ilmu Falak

Contoh persamaan tersebut adalah *an-nasikh wal mansukh* yang merupakan persamaan historis. Jadi *talfiq* adalah jalan-jalan kompromi yang mengkompromikan seluruh dalil untuk meng*instimbat*hkan suatu hukum.

Sedangkan terkait dengan orang yang menggabungkan dua pendapat Imam atau lebih dalam satu ibadah, beliau mengatakan itu bukan *talfiq* karena *Talfiq* hanya terdapat dalam satu masalah saja. Tindakan tersebut adalah *khiyaari* atau “memilih” sedangkan *talfiq* berbeda. contoh *talfiq* misalnya dalam masalah tahlilan. Sebagian orang menganggapnya *bid'ah*, karena dia mengambil dali-dalil tertentu atau *tarjih* yakni mengambil dalil-dalil mana yang dianggap kuat. Akan tetapi NU dengan *ba'atsul matsail* itu tidak seperti itu. NU dengan metodenya melihat tahlil dari asal katanya yakni *tahlilian* (تحليل) berarti mengucapkan *laa ilaaha illallah*. Sedangkan kalimat *laa ilaaha illallah* itu dianjurkan. aspek inilah yang dilihat NU dalam mengkaji tentang tahlil yakni dengan mengkompromikan. kalau ada pelaksanaan tahlil yang berlebih-lebihan itu dikurangi atau di eliminir dengan tanpa menghilangkan tahlil. inilah yang dimaksud mengkompromikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs. Husen Maswara M.Th.I di ruang wakil dekan III bidang kemahasiswaan dan kerja sama gedung BAK Fakultas Syariah

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari bab pembahasan diatas, ada dua hal yang dapat penulis simpulkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:


Mayoritas informan berpendapat *talfiq* boleh dilakukan. Dua diantaranya membolehkan secara mutlak, dua informan memberi syarat atas kebolehan tersebut, dan satu informan yang memiliki pengertian berbeda terhadap *talfiq* itu sendiri. Selain itu, syarat yang diberikan atas kebolehan *talfiq* pun berbeda pada masing-masing informan.

Sedangkan dari segi penerapan yang dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas informan menerapkan *talfiq* serta satu informan yang tidak menerapkan *talfiq*. Selain itu, para informan juga berbeda penerapan terkait melafalkan niat, men-jahar-kan basmalah dengan dalil dan alasannya masing-masing.

#### B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan secara umum sebagai sesama muslim hendaknya saling toleransi, menghormati, serta menghargai perbedaan-perbedaan di kalangan kita terutama berbeda dalam hal bermazhab. Hendaknya jangan saling menyalah-nyalahi antar sesama muslim karena pada dasarnya pendapat yang dikemukakan dari masing-masing imam mazhab maupun ulama tidak lain memiliki dalil atau landasannya masing-masing. dan penulis menyarankan secara

khusus sebagai sesama mahasiswa perbandingan mazhab. Hendaknya perbanyak menimba ilmu terutama tentang ilmu fikih, ushul fikih, dan fikih perbandingan. sehingga diharapkan ketika berbaur dengan masyarakat kita dapat menjadi tempat bertanya atau tempat konsultasi terkait masalah-masalah fikih. Sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak akan sia-sia kedepannya.






## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman Aly, Ahmed Abdul-Mouty, *Dilemma Of Applying Islamic Sharia'a Through Takhayur And Talfiq Principles In The Modern Egyptian Legal System, The American University in Cairo, ( 2016),*
- Arsyad Rasyida,. *talfiq dalam pelaksanaan ibadah menurut prespektif empat mazhab, cendekia*,vol.1 no.1.(2015)
- Herianty, *ushul fiqh: talfiq dalam pandangan ulama ushul.* (dalam <http://anthyscrub.blogspot.com/2014/10/ushulfiqh-talfiq-dalam-pandangan-ulama.html?m=1> diakses tanggal 21 mei 2019)
- Ibadurrahman Muhammad ,*hukum talfiq antar mazhab*,(dalam <https://www.annursolo.com/hukum-talfiq-antar-madzhah/> diakses pada tanggal 11 juni 2019)
- Ibrahim Ahmad *kulliah of laws of ijthad,mujtahid,taqlid and talfiq, international Islamic university malasia.* ( 2016)
- Kesepakatan Ulama Talfiq Tidak Dibenarkan*  
([www.nu.or.id/post/read/32798/kesepakatan-ulama-talfiq-tidak-dibenarkan](http://www.nu.or.id/post/read/32798/kesepakatan-ulama-talfiq-tidak-dibenarkan), Diakses Pada 18 november, 2019 )
- Koto Alaidin. *ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada (2016)
- Mahbib. *Belajar toleransi dari Imam Syafi'i saat menziarahi makamImam Abu Hanifah* (dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/73502/belajar-toleransi-dari-imam-syafii-saat-ziarahi-makam-abu-hanifah>.diakses pada18 november 2019)
- Merlita futriana. *wawancara*, diakses tanggal 29 januari 2019 dalam <http://merlitafutrian.blogspot.com/p/wawancara.html>
- Mufid Abdul, *Talfiq Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam*,STAI Khozinatul Ulum, blora
- Rohman Taufikur . *kontroversi pemikiran antara imam malik dan imam syafi'I tentang Maslahah mursalah sebagai sumber hukum*, international journal ihya' 'ulum al-din Vol.19 no1. (2017)
- Saleh Fauzi , *Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam, Islamica* Vol. 6 No. 1. (2011)
- Srikandi Rahayu.. [seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-kualitatif.html](http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-kualitatif.html). (2017)
- Sukiati. *perbandingan mazhab sebagai metodologi penelitian*, almuqaranah.vol. 3 no. 3. (2015)

Utomo Ginanjar. *talfiq dalam prespektif wahbah al-zuhaili*, purwokerto. (2017)

Wikipedia: *penelitian kualitatif*, diakses tanggal 29 januari 2019 dalam  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

yusuf M. *fiqih perbandingan*, depok, raja grafindo persada. (2017)



The logo of Institut Agama Islam Negeri Ambon features a stylized green and yellow flower-like emblem at the top, with a red and white central element. Below this is a green and white stylized representation of an open book with a central vertical element. The text "LAMPIRAN SKRIPSI" is centered over the emblem.

**LAMPIRAN SKRIPSI**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON



Gambar 1.1: Sesi wawancara penulis bersama Nakip Pelu MA



Gambar 1.2: Sesi wawancara penulis bersama Drs. Husen Maswara M.Th.I

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat anda terkait *talfiq*?
2. Apa pendapat anda tentang orang yang melakukan *talfiq*?
3. Apakah anda menerapkan *talfiq*?
4. Apakah anda melafalkan niat baik itu niat wudhu maupun niat shalat?
5. Apakah anda men-*jahar*-kan basmalah dalam shalat?

